

Manajemen Layanan Khusus di MTs Negeri 4 Kulon Progo

Heru Sulistya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-Mail: heru.sulistya@uin-suka.ac.id

Abstract

This study aims to explore and describe the special services available in MTs Negeri 4 Kulon Progo including library, health, counselling guidance, and security services as an integral part of the education management component. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that, first, library services at MTs Negeri 4 Kulon Progo are managed by adopting management functions, including planning, procurement, inventory, use, maintenance, smelting, and development. Both health services are carried out guided by the Trias UKS program, including health education, health services, and fostering a healthy environment for madrasahs. The three guidance and counselling services are carried out by Guidance and Counselling (BK) teachers by focusing on four, namely personal, learning, social, and career services. Fourth, security services focus on guarding madrasah assets in the form of valuables, facilities and infrastructure. Security services are also carried out by providing safety assistance for all madrasah residents when entering the madrasah environment.

Keywords: *Guidance and Counseling, Health, Library, Security, Special Services Management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan layanan khusus yang ada di MTs Negeri 4 Kulon Progo yang meliputi perpustakaan, kesehatan, bimbingan konseling, dan layanan keamanan sebagai bagian integral dari komponen manajemen pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama layanan perpustakaan di MTs Negeri 4 Kulon Progo dikelola dengan mengadopsi fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, peleburan, dan pengembangan. Kedua layanan kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada program Trias UKS, meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat bagi madrasah. Ketiga layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) dengan berfokus pada empat, yaitu layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Keempat, layanan keamanan berfokus pada penjagaan aset madrasah yang berupa

barang berharga, sarana dan prasarana. Layanan keamanan juga dilakukan dengan memberikan bantuan keselamatan seluruh warga madrasah ketika memasuki lingkungan madrasah.

Kata Kunci: *Bimbingan dan Konseling, Keamanan, Kesehatan, Manajemen Layanan Khusus, Perpustakaan.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka pembentukan dan peningkatan kualitas manusia. Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari substansi manajemen pendidikan, yang meliputi manajemen kurikulum, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tugas untuk memastikan komponen-komponen tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya supaya tujuan pendidikan dapat tercapai.

Salah satu komponen yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini berkaitan dengan manajemen layanan khusus. Keberadaan layanan khusus dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan belajar siswa, baik dari sarana dan prasarana, pengembangan keilmuan, kesehatan, dan keamanan. Sejalan dengan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2004), menandakan bahwa dalam usaha pencapaiannya membutuhkan dukungan dari layanan khusus. Keberadaan layanan khusus madrasah jika dilihat dari Undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam pasal 46 (1) menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu tujuannya adalah mendukung dan memudahkan proses belajar mengajar di sekolah demi terwujudnya tujuan pendidikan secara keseluruhan (Maulana, et al., 2023). Layanan khusus dalam penelitian ini berfokus pada layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan konseling, dan layanan keamanan.

Pertama, layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan unit yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian karya tulis, karya cetak, dan karya rekam untuk memenuhi kebutuhan pustaka. Berdasarkan keberadaannya, perpustakaan madrasah merupakan unit perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan madrasah sebagai pusat sumber

belajar dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan terkait. Tujuan keberadaannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat, dan kecerdasan (intelektual, emosional, dan spiritual) siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar (Nurchayono, et al., 2015).

Kedua, layanan kesehatan diperlukan untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Siswa yang berkualitas, selain didukung dengan akses layanan pendidikan yang cukup juga didukung oleh kondisi kesehatan yang baik. Hidup sehat merupakan keadaan individu merasa sejahtera tanpa gangguan serta segalanya berjalan sesuai dengan fungsinya. Upaya madrasah untuk memberikan layanan ini melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). UKS sebagai bagian dari manajemen layanan khusus yang bekerja pada bidang kesehatan madrasah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi warga madrasah (Rahmawati, Elya Indah, Soetopo, 2021).

Ketiga, layanan konseling di madrasah dibutuhkan dalam rangka membantu siswa menemukan dan mengembangkan kebutuhan, minat, bakat, dan memberikan bimbingan dalam menemukan cara belajar yang sesuai (Maulana, et al., 2023). Termasuk di dalamnya, layanan konseling berperan penting dalam membantu siswa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Keempat, layanan keamanan merupakan bentuk fasilitas yang diberikan madrasah kepada warganya untuk menjamin rasa aman selama mereka beraktivitas di madrasah, seperti aktivitas belajar mengajar oleh guru dan siswa. Dalam kerangka manajemen, layanan keamanan dimulai dari: 1) Perencanaan, sebagai langkah yang dilakukan untuk merancang strategi dan tindakan dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah. Tahapan ini melibatkan upaya mengidentifikasi risiko, alokasi sumber daya, dan pengembangan rencana keamanan seperti pengawasan, pencegahan, dan tanggapan terhadap kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan madrasah. 2) Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen yang melibatkan tindakan penentuan pekerjaan, pengelompokan tugas dan pembagian pekerjaan. 3) Pelaksanaan, dalam tahap ini madrasah memerlukan dukungan Standar Operasional Prosedur untuk memastikan layanan keamanan madrasah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 4) Pengendalian, melibatkan kegiatan pengawasan dan supervisi dari pimpinan untuk menciptakan dan memastikan lingkungan madrasah yang kondusif dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar (Atmala Sari, et al., 2024). Berdasarkan penjabaran di atas, penting kiranya keberadaan layanan khusus di lembaga pendidikan tidak terkecuali MTs Negeri 4 Kulon Progo. Sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama yang memberikan pelayanan pendidikan berbasis keilmuan agama dan umum, serta beberapa keterampilan yang dibutuhkan siswanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam menggali dan menganalisis data. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena (peristiwa) yang dialami oleh subjek penelitian, yang kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk kata-kata sesuai dengan kajian ilmiah (Moelong, 2014). Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan (melaporkan), meringkas, dan menganalisis berbagai data yang didapatkan dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah *to describe and explore dan to describe and explain* manajemen layanan khusus di MTs Negeri 4 Kulon Progo.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber data (narasumber) yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive*, yaitu mereka yang memenuhi tiga persyaratan (3M): Mengetahui, Mengalami, dan Memahami. Adapun sumber data (narasumber) meliputi Kepala Perpustakaan, Guru Bimbingan Konseling, Pengelola UKS, dan Keamanan Madrasah. Teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data penelitian.

Untuk memastikan keterpercayaan/kebenaran data penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan metode triangulasi. Triangulasi dimaknai sebagai teknik pengujian data dengan menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data (Sugiyono, 2013). Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber data narasumber, yaitu menguji kredibilitas data penelitian dengan menverifikasi (mengecek) dari beberapa narasumber. Adapun analisis data dilakukan dengan dua tahapan, yaitu analisis data sebelum di lapangan melalui pengumpulan informasi/referensi yang berkaitan dengan manajemen layanan khusus dan analisis data di lapangan dengan mengadopsi model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan layanan khusus secara kelembagaan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 46 (1), bahwa satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, peneliti menerjemahkan butir pasal tersebut tidak hanya dikhususkan pada layanan khusus tertentu (penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, korban bencana alam, dan korban bencana sosial), tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh warga madrasah yang membutuhkan layanan khusus tambahan seperti perpustakaan, layanan kesehatan, bimbingan konseling, dan layanan keamanan.

Layanan khusus merupakan bagian yang penting dalam lembaga pendidikan secara khusus berperan dalam memperlancar proses pembelajaran, utamanya dalam menjembatani kebutuhan khusus siswa. Layanan khusus di MTs Negeri 4 Kulon Progo terdiri dari layanan perpustakaan, layanan bimbingan konseling, layanan kesehatan, dan layanan keamanan.

1. Layanan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat yang menyimpan informasi, pendidikan, penelitian, preservasi (pemeliharaan), dan pelestari kekayaan kebudayaan bangsa, juga menjadi tempat berwisata yang sehat, murah, dan bermanfaat (Turnadi dalam Endarti, 2022). Layanan perpustakaan di MTs Negeri 4 Kulon Progo dikelola dengan berpedoman pada fungsi manajemen sebagaimana tersebut dalam gambar berikut.



Gambar 1.
Alur Pengelolaan Layanan Perpustakaan di MTs Negeri 4 Kulon Progo

Pertama, perencanaan layanan perpustakaan di MTs Negeri 4 Kulon Progo dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan terhadap buku-buku referensi di luar buku mata pelajaran, karena untuk buku mata pelajaran sudah diadakan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di setiap tahunnya perpustakaan MTs Negeri 4 Kulon Progo merencanakan dua sampai tiga buku referensi baru.

Kedua, pengadaan buku dan referensi di MTs Negeri 4 Kulon Progo dilakukan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari guru dan siswa. Upaya lainnya adalah dengan menjalin komunikasi dan kerjasama antar sesama pengelola perpustakaan dari sekolah lain yang setingkat. Hal ini memungkinkan pengelola melakukan analisis dan perbandingan terhadap buku dan referensi yang mungkin belum dimiliki di MTs Negeri 4 Kulon Progo, tetapi sudah dimiliki oleh MTs yang lainnya.

Ketiga, ketika buku-buku referensi baru sudah tersedia, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan inventarisasi. Inventarisasi meliputi kegiatan mencatat dan mendaftarkan buku-buku yang diadakan kemudian dilakukan pengklasifikasian. Klasifikasi dalam hal ini dimaksudkan untuk mengelompokkan buku dan referensi lainnya berdasarkan ketentuan tertentu dengan maksud supaya para pemustaka (siswa) akan lebih mudah dalam menemukan referensi yang diinginkan. Inventarisasi juga memberikan informasi tentang jumlah buku yang tersedia di perpustakaan MTs Negeri 4 Kulon Progo.

Keempat, penggunaan buku-buku dan referensi lainnya yang terdapat di perpustakaan MTs Negeri 4 Kulon Progo dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan/tujuan, diantaranya: 1) menunjang proses belajar mengajar; 2)

penelitian; dan 3) rekreasi. Penggunaan buku dan referensi lainnya dilakukan dengan sistem peminjaman secara terbuka dan tertutup. Terbuka diperuntukkan bagi buku-buku umum, sehingga dapat dipinjam oleh pemustaka (siswa) dalam kurun waktu satu semester. Sementara sistem tertutup diperuntukkan bagi buku referensi yang terbatas dari segi jumlah, sehingga pemustaka (siswa) hanya boleh mengakses untuk dibaca diperpustakaan saja, dalam artian tidak dipinjamkan. Untuk memastikan keutuhan dari sisi jumlah dan kualitas buku di perpustakaan MTs Negeri 4 Kulon Progo, pengelola memberlakukan sanksi bagi pemustaka (siswa) yang menghilangkan atau merusak buku yang dipinjam. Sanksi tersebut berupa penggantian buku baru yang sesuai, sejumlah satu eksemplar atau jika tidak dapat menemukan buku yang terkait maka diperbolehkan dengan *fotocopy* sebanyak dua eksemplar.

Kelima, sebagai langkah untuk memastikan keutuhan dan kualitas buku-buku di perpustakaan MTs Negeri 4 Kulon Progo, dilakukanlah upaya pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan memberikan sampul terhadap buku-buku yang ada. Selain itu himbauan juga dkiberikan kepada para pemustaka (siswa) untuk tidak mencoret atau memberikan tulisan, bahkan merusak dan menukarkan buku yang dipinjam kepada temannya. Setiap buku di perpustakaan sudah memiliki nomor dan kode masing-masing sebagai identitas buku, sehingga jika terjadi kasus “buku tertukar” maka akan mempersulit para pemustaka (siswa) itu sendiri ketika proses pengembalian.

Keenam, peleburan dalam manajemen perpustakaan dilakukan terhadap buku dan bahan referensi lainnya yang sudah lama dan tidak digunakan lagi pada waktu tertentu. Peleburan yang dimaksud dilaksanakan dengan melampirkan berita acara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Peleburan buku di MTs Negeri 4 Kulon Progo dilakukan dengan tidak melebur buku secara keseluruhan, tetapi pengelola tetap menyisihkan beberapa eksemplar untuk mengantisipasi apabila buku yang dimaksud dibutuhkan kembali.

Ketujuh, untuk memastikan pelayanan perpustakaan yang prima, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat peningkatan dan pengembangan. Rencana pengembangan perpustakaan di MTs Negeri 4 Kulon Progo adalah *upgrade* sistem peminjaman dengan komputasi. Artinya layanan peminjaman dan pengembalian dilakukan dengan bantuan komputer, sistem ini dapat memberikan keuntungan seperti penghematan waktu dan meminimalisir kesalahan pegawai (*human error*). Selain itu perluasan ruangan juga diperlukan untuk memberikan rasa nyaman bagi para pemustaka (siswa) serta dapat mempermudah gerak/aktivitas di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, jika merujuk pada peraturan perundangan, perpustakaan dimaknai sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,

informasi, dan rekreasi para pemustaka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007). Sementara itu perpustakaan madrasah merupakan perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan madrasah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di madrasah yang bersangkutan. Lebih lanjut perpustakaan madrasah memiliki tujuan mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mendukung tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar (Nurchayono, et al., 2015).

Beberapa fungsi dari perpustakaan sekolah dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu: pertama, pusat kegiatan belajar mengajar menunjukkan bahwa koleksi yang dimiliki dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Koleksi yang dimaksud berkaitan dengan buku-buku pelajaran pokok, pelengkap, bacaan fiksi, non fiksi, dan karya lain yang mendukung.

Kedua, pusat penelitian sederhana. Artinya koleksi perpustakaan sekolah dapat digunakan untuk mendukung penelitian sederhana yang dilakukan oleh siswa, misalnya penelitian dengan pendekatan studi pustaka terhadap suatu tokoh, kejadian yang terangkum dalam karya, dan kajian lainnya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Ketiga, pusat membaca dan rekreasi. Melalui ketersediaan koleksi perpustakaan, para pemustaka diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan wawasan serta sebagai sarana rekreasi intelektual.

Keempat, pusat kegiatan literasi informasi. Keberadaan perpustakaan sekolah diharapkan mampu membantu pemustaka untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang tepat, memecahkan permasalahan, mengembangkan ide, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.


Kelima, tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan. Ketersediaan informasi di perpustakaan dapat meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi para pemustaka melalui integrasi dan interkoneksi informasi dari koleksi yang ada (Nurchayono, et al., 2015). Sementara itu dalam sumber yang berbeda perpustakaan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobby, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab (Anwar & Trihantoyo, 2021).

Manajemen perpustakaan merupakan proses mengoptimalkan kontribusi dari berbagai aspek, seperti manusia, material (sarana dan prasarana), dan anggaran untuk mencapai tujuan keberadaan perpustakaan itu sendiri (Nashiruddin Cholid, et al., 2022). Manajemen perpustakaan sebagaimana dikemukakan (Nashiruddin Cholid, et al., 2022) dalam

penelitiannya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Cukup berbeda dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa manajemen layanan perpustakaan di MTs Negeri 4 Kulon Progo dilakukan melalui tujuh tahapan, yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan/pemanfaatan, pemeliharaan, peleburan, dan pengembangan.

2. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan di madrasah atau lebih dikenal dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dimaknai sebagai layanan yang diberikan madrasah untuk menciptakan dan mengkondisikan lingkungan yang sehat, serta merangsang pembentukan sikap dan perilaku yang sehat bagi seluruh warga madrasah. Layanan kesehatan di MTs Negeri 4 Kulon Progo mengadopsi program Trias UKS, meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat bagi madrasah.



Gambar 2. Trias UKS di MTs Negeri 4 Kulon Progo

a. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran warga madrasah tentang pentingnya memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pendidikan kesehatan di MTs Negeri 4 Kulon Progo dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait, seperti Puskesmas. Pihak puskesmas hadir ke madrasah dan memberikan informasi tentang kesehatan dasar yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh warga madrasah.

b. Pelayanan Kesehatan

Layanan kesehatan MTs Negeri 4 Kulon Progo bekerjasama dengan Puskesmas, yaitu Puskesmas Girimulyo II yang secara lokasi berdekatan dengan madrasah. Madrasah melalui UKS sebatas menangani permasalahan/keluhan yang bersifat ringan, selebihnya penanganan akan diserahkan ke Puskesmas tersebut. Layanan kesehatan juga diberikan kepada siswa baru, mereka akan diperiksa kesehatannya meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan mata, tenggorokan, telinga, dan gigi. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi

kesehatan bagi siswa baru serta mengidentifikasi kemungkinan munculnya permasalahan kesehatan di masa mendatang.

c. Pembinaan Lingkungan Sehat

Untuk memastikan lingkungan madrasah yang sehat, MTs Negeri 4 Kulon Progo memiliki program pengadaan bank sampah. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan madrasah yang bersih dan sehat, utamanya di sekitar kelas. Selain menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, program ini juga dapat memberikan keuntungan bagi setiap kelas. Setiap sampah berupa botol plastik (bekas minuman/makanan) akan dijual kepada pengepul barang bekas (rongsok). Uang yang dihasilkan dapat digunakan sebagai kas kelas. Kebersihan kelas juga menjadi ajang perlombaan di MTs Negeri 4 Kulon Progo, bekerjasama dengan DKP (Dewan Penggalang) Pramuka yang setiap hari Sabtu memantau dan memeriksa kebersihan setiap kelasnya. Hasil perlombaan didasarkan dari akumulasi nilai yang diperoleh setiap kelas dalam kurun waktu satu semester.

Kesehatan tentunya dibutuhkan oleh setiap individu, tidak terkecuali siswa dan warga madrasah di sebuah lembaga pendidikan. Sejalan dengan peraturan perundangan, pada pasal 45 (1) disebutkan bahwa kesehatan madrasah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya pada pasal 45 (2) diterangkan bahwa kesehatan madrasah diselenggarakan melalui madrasah atau melalui lembaga pendidikan lainnya. Lebih lanjut, untuk memastikan layanan kesehatan di madrasah terpenuhi dengan baik maka diselenggarakan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M). UKS/M merupakan upaya untuk membina dan mengembangkan pola hidup sehat di sekolah/madrasah (Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020).

Sejalan dengan penjelasan di atas, pelayanan anak usia madrasah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan madrasah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan guru pembina UKS, guru bimbingan dan konseling, kader kesehatan madrasah dan konselor sebaya. Adapun kegiatan UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat madrasah (Pasal 28 (3), (4), dan Pasal 29 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, 2014). Kegiatan inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah Trias UKS.

Pertama, pendidikan kesehatan, merupakan usaha meningkatkan kualitas kesehatan madrasah melalui bimbingan kepada siswa yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial (Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020). Sebagaimana dilakukan di MTs Negeri 4 Kulon Progo bekerjasama dengan instansi lain, yaitu Puskesmas Girimulyo II untuk memberikan informasi

tentang kesehatan dasar yang perlu menjadi perhatian warga madrasah. Upaya ini juga mempertegas praktik dari amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, yang dalam pasal 29 (2) dijelaskan bahwa usaha kesehatan madrasah dilaksanakan melalui koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor.

Kedua, pelayanan kesehatan, sebagai upaya untuk peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan warga sekolah melalui guru pembina UKS (Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020). Pelayanan kesehatan di MTs Negeri 4 Kulon Progo sebagaimana dilaporkan dalam hasil penelitian ini dilakukan dengan berkoordinasi lintas program dan sektor dengan Puskesmas Girimulyo II. Madrasah (melalui UKS) sebatas memberikan pelayanan terhadap masalah/keluhan yang bersifat ringan dan selebihnya akan diserahkan ke Puskesmas Girimulyo II. Termasuk di dalamnya, layanan kesehatan juga diberikan kepada siswa baru melalui beberapa rangkaian pemeriksaan dan pengukuran, misalnya pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, tenggorokan, telinga, dan gigi.

Ketiga, pembinaan lingkungan sehat madrasah, yang meliputi lingkungan fisik, mental, dan sosial madrasah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dapat mendukung tumbuh kembangnya perilaku hidup sehat (Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020). Pembinaan lingkungan sehat di MTs Negeri 4 Kulon Progo salah satunya dilakukan melalui pengadaan bank sampah, hal ini sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya. Program ini nyatanya dapat memberikan dua keuntungan (nilai tambah) yang bersifat finansial dan non finansial. Komponen kegiatan dalam mendukung lingkungan sehat sekolah sebagaimana disebutkan dalam buku pedoman Tata Kelola UKS di Sekolah Dasar adalah penerapan suasana madrasah yang menyenangkan, pengelolaan sanitasi, pembinaan kantin dan pangan jajan madrasah anak, pengelolaan sampah, pemanfaatan pekarangan madrasah, penerapan kawasan tanpa rokok, dan pemberantasan sarang nyamuk (Tim Direktorat Sekolah Dasar, 2020). Berdasarkan penjabaran di atas, layanan kesehatan di MTs Negeri 4 Kulon Progo melalui unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berpedoman pada Trias UKS.

3. Layanan Bimbingan dan Konseling

Layanan bimbingan madrasah merupakan program bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka membantu mereka mengembangkan diri dan mengatasi masalah untuk mencapai kemandirian dalam memahami, menganalisis, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Bimbingan konseling di MTs Negeri 4 Kulon Progo salah satunya menjadi tugas dan tanggung jawab Guru Bimbingan Konseling (BK). Bimbingan yang diberikan mencakup bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bimbingan konseling dilakukan secara teratur dan terjadwal, dimana setiap kelas akan mendapatkan bimbingan konseling dari guru terkait

disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk memastikan keteraturan dan ketertiban madrasah, dalam rangka mendukung program BK juga tersedia tata tertib sekolah. Tata Tertib ini dimaksudkan untuk mengkondisikan siswa supaya tidak melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat menghambat perkembangan proses studi siswa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada pasal 1 menegaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan usaha sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam hidupnya. Adapun pada pasal 6 (1) dan (2) disebutkan bahwa ada empat program layanan bimbingan dan konseling, yaitu: layanan dasar; layanan peminatan dan perencanaan individual; layanan responsif; dan layanan dukungan sistem dengan bidang layanan mencakup layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Praktik di MTs Negeri 4 Kulon Progo menyebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) dengan berfokus pada empat layanan sebagaimana tersebut di atas. Secara teratur bimbingan dan konseling diberikan kepada semua siswa melalui penjadwalan di kelas masing-masing setiap pekannya dan sesuai kebutuhan dengan memanggil atau tanpa pemanggilan kepada konseli untuk datang ke ruang BK. Hal ini dilakukan tentunya dengan pertimbangan asas kerahasiaan dan kesukarelaan sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling.

Keberadaan layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan tentunya syarat akan alasan, salah satunya adalah melalui layanan ini siswa dapat terbantu dalam menemukan kebutuhan, minat, dan bakat, serta memberikan bimbingan untuk menemukan cara belajar efektif sesuai dengan kemampuannya (Maulana et al., 2023). Dalam penelitian yang sama, layanan bimbingan dan konseling di UPT SDN 234 Gresik dilakukan melalui lima fase, yaitu: 1) Fase persiapan, meliputi penetapan aspek yang dievaluasi, penetapan keberhasilan evaluasi, penetapan instrumen, prosedur, penetapan tim evaluasi. 2) Fase persiapan yang terdiri dari memilih, menyusun, dan mengembangkan instrumen evaluasi. 3) Fase pelaksanaan evaluasi dengan mempertimbangkan jadwal dengan melibatkan beberapa aspek, yaitu: mengidentifikasi kriteria evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis berdasar dtandar dan tujuan, mengkomunikasikan hasil kepada pimpinan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengembangan layanan bimbingan dan konseling. 4) Fase menganalisis hasil evaluasi berupa penyelidikan dan analisis mendalam terhadap data evaluasi yang sudah dilakukan. 5) Fase intepretasi dan komunikasi hasil yaitu dilakukan dengan memperbandingkan hasil analisis dengan standar keberhasilan yang

kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kode-kode tertentu dan dilaporkan kepada pimpinan.

Hasil penelitian lainnya sebagaimana dilaporkan oleh (Datul et al., 2022), yang berjudul Manajemen Layanan Khusus Peserta Didik Bidang Bimbingan Konseling dan Usaha Kesehatan Sekolah. Bahwa mekanisme manajemen layanan bimbingan dan konseling di SD Plus Al-Kautsar Malang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan rincian sebagai berikut: Pertama, perencanaan dilakukan melalui penyusunan prota BK dan jadwal kegiatan program beserta pembiayaannya. Kedua, pengorganisasian dengan pelibatan Kepala Madrasah, Kabid Kesiswaan, Kabag Lansus, dan Petugas BK. Ketiga, pelaksanaan melalui layanan konsultasi dengan psikolog, tes MIR, *parenting class*, kunjungan kelas, dan kunjungan rumah. Keempat, evaluasi yang dilakukan melalui penyusunan laporan program dan melakukan evaluasi program BK dalam rapat akhir tahun yang diselenggarakan madrasah.

4. Layanan Keamanan

Layanan keamanan madrasah merupakan bentuk pelayanan yang diselenggarakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas madrasah, sehingga siswa mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran. Layanan keamanan di MTs Negeri 4 Kulon Progo difokuskan pada pengamanan aset madrasah, yaitu dilakukan oleh tiga staf yang bekerja secara bergantian dengan sistem shift. Shift pertama mulai pukul 06:00 – 14:00, shift kedua pukul 14:00 – 21:00, dan shift ketiga mulai pukul 21:00 – 06:00. Selain itu, fungsi layanan keamanan madrasah juga diberikan kepada siswa dan warga madrasah lainnya dengan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Salah satu contohnya adalah membantu siswa dan warga madrasah ketika memasuki lingkungan madrasah. Dikarenakan lokasi madrasah menghadap langsung ke jalan raya, yang ketika pagi dan sore hari selalu ramai oleh lalu lalang kendaraan yang melintas. Selain dilakukan oleh staf, madrasah juga bekerjasama dengan warga sekitar melalui ronda keliling, yang dilakukan oleh warga melewati lingkungan MTs Negeri 4 Kulon Progo.

Kebutuhan keamanan secara lebih jauh sudah dibahas oleh Abraham Maslow. Menurutnya kebutuhan individu dapat dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yaitu *Physiological Needs*, *Safety Needs*, *Social Needs*, *Esteem Needs*, dan *Self-actualization Needs*. Menyoroti tingkatan kebutuhan kedua adalah *Safety Needs* atau kebutuhan rasa aman (keamanan). Dalam penyelenggaraan pendidikan tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan keamanan, siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga madrasah lainnya dapat beraktivitas dengan nyaman ketika kebutuhan ini terpenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan aktivitas belajar mengajar dapat diperoleh/dicapai ketika kebutuhan rasa aman terpenuhi. Beberapa peraturan perundangan yang mendukung kepastian rasa aman di lembaga pendidikan

adalah: 1) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 2) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 3) Permendikbud Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Bagi Siswa Baru. Fungsi dari layanan keamanan di madrasah berupa pemberian rasa nyaman kepada warga madrasah selama proses belajar mengajar, melatih siswa hidup mandiri dan disiplin, menjaga madrasah dalam kondisi aman dari ancaman/bahaya dari luar, serta memberikan informasi dan bimbingan kepada warga sekolah untuk menjaga keamanan serta membantu melaporkan keadaan keamanan di lingkungan madrasah kepada pemangku kepentingan (Fitriani, 2023).

Layanan keamanan di MTs Negeri 4 Kulon Progo dilakukan dengan berfokus pada beberapa hal: 1) Layanan keamanan aset madrasah yaitu dengan penjagaan terhadap aset madrasah (barang berharga: dokumen, sarana dan prasarana) dengan melibatkan tiga staf dan warga sekitar. 2) Layanan keselamatan yaitu dengan memberikan bantuan ketika warga madrasah memasuki area madrasah, melalui bantuan penyebrangan. Termasuk di dalamnya adalah memverifikasi pengunjung dengan mengidentifikasi melalui pendataan pada buku tamu. Selain melibatkan SDM yang ada, layanan keamanan juga diberikan dengan bantuan beberapa sarana, misalnya fasilitas CCTV (*Closed Circuit Television*), APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang terpasang di beberapa sudut madrasah.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan layanan khusus di madrasah sangat diperlukan keberadaannya. Hal ini tentunya akan sangat berdampak terhadap segala aktivitas yang diselenggarakan, misalnya belajar mengajar. Perpustakaan sebagai salah satu layanan khusus memegang peranan penting dalam mendukung para pemustaka (siswa) dalam mengembangkan pemahaman, wawasan, ide gagasan, serta kecerdasan (intelektual, emosional, dan spiritual) sebagai penjawantahan dari fungsi-fungsi perpustakaan itu sendiri. Layanan kesehatan juga memiliki posisi penting dalam mendukung aktivitas di madrasah, karena pada dasarnya sumber dari sebuah kesuksesan dan produktivitas berasal dari kesehatan (badan, jiwa, dan sosial). Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kesehatan madrasah adalah dengan mengadopsi program Trias UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat madrasah.

Selain itu, layanan bimbingan dan konseling juga memiliki posisi strategis dalam mendukung siswa dalam menemukan kebutuhan, minat, bakat, pemecahan masalah, bahkan pada pengambilan sebuah keputusan yang berdaya. Bagian lain yang tidak dapat dipisahkan adalah layanan keamanan, jaminan rasa aman bagi warga madrasah tentunya juga sangat mendukung keberhasilan aktivitas di madrasah.

Daftar Pustaka

- Anwar, Moch., & Trihantoyo, S. (2021). Peran Layanan Khusus Guna Menunjang Pembelajaran Peserta Didik. *Inspirai Manajemen Pendidikan*, 9(5), 1197–1208.
- Atmala Sari, S., Sholihah Ayu Lestari, C., Bagas Kurniawan, S., Hakim, L., Hidayat, R., & Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, U. (2024). Manajemen Layanan Khusus Keamanan Di Sma Negeri Rambipuji. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(2), 90–96.
- Datul, I. Q., Maisyaroh, M., Juharyanto, J., & Sunandar, A. (2022). Manajemen Layanan Khusus Peserta Didik Bidang Bimbingan Konseling dan Usaha Kesehatan Sekolah. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 2(3), 237–249. <https://doi.org/10.17977/umo065v2i32022p237-249>
- Endarti, S. (2022). Perpustakaan Sebagai Tempat Rekreasi Informasi. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 2(1), 23–28. <https://doi.org/10.24821/jap.v2i1.6990>
- Fitriani, F. (2023). Manajemen Layanan Khusus. *Jurnal Mappesona*, 6(3), 119–126. <https://doi.org/10.30863/mappesona.v6i3.5471>
- Maulana, R. F., Rowiari, D. N., Cahyanti, A. N. F., Nurdin, M. S. A., Wulandari, A., & Nuphanudin, N. (2023). Implementasi Manajemen Layanan Khusus Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *Arzusin*, 4(1), 55–64. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v4i1.2210>
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 33. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nashiruddin Cholid, Mukhlisin, & Wardani, C. (2022). Analisis Manajemen Perpustakaan. *Edukasiana: Journal of Islamic Education*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.61159/edukasiana.v1i1.1>
- Nurchayono, Supriyanto, & Sumartini, E. S. (2015). *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan*.
- Rahmawati, Elya Indah; Soetopo, H. M. (2021). Manajemen Usaha Kesehatan Sekolah. *Manajemen Pendidikan*, 24(6), 571–577. <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v1i2.103>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke 17. Bandung: Alfabeta
- Tim Direktorat Sekolah Dasar. (2020). Tata Kelola UKS di Sekolah Dasar. In *Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang - Depdiknas (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. *Sekretaris Negara Republik Indonesia*, 3(1), 1–53.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46620/uu-no-23-tahun-1992>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Sekretariat Negara (2007).

Zulkarnain, W. (2014). *Layanan khusus peserta didik sebagai penguat manajemen pendidikan*. 52-65.